



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/18 /K/426.101.02/2001

TENTANG

**TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH  
KABUPATEN NGANJUK**

---

### BUPATI NGANJUK

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin kompleknya permasalahan tentang kesehatan, maka perlu menyusun kembali Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Nganjuk agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan kembali Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  4. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0408a/U/1984, Nomor 319/Menkes/SKB/VI/1984, Nomor 74 a/TH 1984 ;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah ;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.
- Memperhatikan** :
- Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Pebruari 1987 Nomor 45.1/829 PUOD perihal Pembentukan Tim Pembina UKS Daerah.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN NGANJUK
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama untuk :

- a. Merumuskan kebijaksanaan mengenai Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Nganjuk.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pokok kebijaksanaan pembinaan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.
- c. Mengadakan pembinaan terhadap pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah di Daerah.
- d. Membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan.
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim Pembina dimaksud dalam Diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT** : Camat agar membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan dengan berpedoman pada Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk  
 Pada Tanggal : 7-2-2011

BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk;  
 2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk ;  
 3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk ;  
 4. Sdr. Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk ;  
 5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk ;  
 6. Sdr. Kepala Departemen Agama Kabupaten Nganjuk ;  
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk ;  
 8. Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk ;  
 9. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH  
 KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	PEMBINA	1. Bupati Nganjuk 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Nganjuk 4. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Nganjuk 5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk
II	PELAKSANA HARIAN	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk Kepala Bidang Perencanaan Sosbud Bappeda Kabupaten Nganjuk Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk Kepala Sub Dinas Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk
	1. a. Ketua Harian	
	b. Wakil Ketua I	
	c. Wakil Ketua II	
	2. a. Sekretaris I	
	b. Sekretaris II	
	c. Sekretaris III	
III	BIDANG-BIDANG	
	A. BIDANG PERENCANAAN	
	1. Koordinator	Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
	2. Anggota-anggota	1. Kepala Seksi Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintah BAPPEDA Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Seksi Penyebarluasan Informasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah Kab. Nganjuk 3. Kepala Seksi TK, SD, dan SLB pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Seksi Pengurais Departemen Agama Kabupaten Nganjuk
	B. BIDANG PENDIDIKAN KESEHATAN DAN BINA LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT	
	1. Koordinator	Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
	2. Anggota-anggota	1. Kepala Seksi Pendidikan Menengah Umum pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Seksi Kesehatan Anak pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Seksi Pendais Departemen Agama Kabupaten Nganjuk 4. Wakil dari Kelompok Kerja IV, Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk

1	2	3
	<p>C. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator</li> <li>2. Anggota-anggota</li> </ol> <p>D. BIDANG HUBUNGAN SEKTORAL DAN KELEMBAGAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator</li> <li>2. Anggota-anggota</li> </ol>	<p>Kepala Sub Dinas P2P pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sub Dinas Pembinaan Pemuda, Olah Raga dan Pendidikan Seni pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>2. Kepala Seksi SLTP pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>3. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk</li> </ol> <p>Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan pada Dinas PP, KB dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>2. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>3. Kepala Seksi Pengadaan Taman dan Pembibitan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan LH Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>4. Kasub Dinas Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk</li> </ol>

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si